



PUTUSAN

Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Salim Alfaris Bin Buzairi
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 36/3 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Grasak RT.006 RW.007 Kel. Sulursari, Kecamatan Gabus Kota, Kabupaten Grobongan, Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Salim Alfaris Bin Buzairi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SALIM ALFARIS Bin BUZAIRI** bersalah melakukan Tindak Pidana “ *PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN* “ sebagaimana dalam Dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SALIM ALFARIS Bin BUZAIRI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) dan 6 (enam) Bulan** di kurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap di tahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa : 6kg Gula Pasir, 2 Soklin Pewangi, 2 Pepsodent, 2 sikat gigi, 1 Pack Extrajos, 3 Sabun Luk Cair, 2 Rinso Cair, 1 soklin Softergent, 6 Dos Mie Sedaap Goreng, 1 Dos Mie Sedaap Rasa Soto. Uang Logam 500 rupiah total Rp. 104,000,00,-. Uang Logam 1000 rupiah total Rp. 136,000,00,-. 1 Lembar Uang 2000 Rupiah **Dikembalikan kepada saksi ACH. SAYUDI.**
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa SALIM ALFARIS Bin BUZAIRI, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan September tahun 2023, bertempat di toko milik saksi ACH. SAYUDI yang terletak di Pasar Bengkal Alamat Jalan K.H. Agus Salim Desa Pangarangan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa biasa berada di warung dekat perpustakaan daerah, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju pasar bangkal, lalu terdakwa mengamati situasi dan kondisi sekitar dan pada saat kondisi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa menuju ke toko milik saksi ACH. SAYUDI dengan berjalan kaki selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ACH. SAYUDI, lalu terdakwa masuk ke toko milik ACH. SAYUDI dan terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara membuka pintu toko tersebut secara paksa menggunakan tangan, lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil sembako yang berada di dalam toko berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa Soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softrejen sebanyak 1, uang logam 500 rupiah dengan total sebesar Rp. 104.000,-, uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp. 242.000,-, kemudian barang sembako yang terdakwa ambil tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung dan dibawa keluar dari toko, namun pada saat terdakwa mau menyembunyikan sembako hasil curian tersebut, terdakwa telah kedapatan oleh penjaga keamanan pasar bangkal, sehingga terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, selanjutnya dikarenakan setiap sudut pasar bangkal sudah dijaga oleh banyak orang, kemudian terdakwa bersembunyi di semak-semak sampai terdakwa tertidur, lalu pada pagi harinya terdakwa ditemukan oleh warga yang mencari keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ACH. SAYUDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.742.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang di toko milik saksi ACH. SAYUDI sebanyak 3 kali dan yang terakhir terdakwa tertangkap tangan dan barang – barang yang berhasil di ambil sebagai berikut :

- a. Yang pertama saya melakukan pencurian barang berupa rokok sebanyak 6 slot/pres, uang logam 500 dan 1000 dengan total sebesar Rp. 50.000,-, sabun LUK 2 pack, obat nyamuk sebanyak 5, shampo 1 renteng pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, sekira pukul 23.00 wib. -----
- b. Yang kedua saya melakukan pencurian barang berupa rokok sebanyak 5 slot/pres, uang logam 500 dan 1000 dengan total sebesar Rp. 100.000,-, sabun LUK 3 pack, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 23.00 wib. -----
- c. Yang ketiga saya melakukan pencurian barang berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa Soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softrejen sebanyak 1, uang logam 500 rupiah dengan total sebesar Rp. 104.000,-, uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp. 242.000,- pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 23.00 wib. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa SALIM ALFARIS Bin BUZAIRI, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar jam 23.00 wib, atau setidaknya pada tanggal dan jam yang masih termasuk dalam bulan SEptember tahun 2023, bertempat di toko milik saksi ACH. SAYUDI yang terletak di Pasar Bengkal Alamat Jalan K.H. Agus Salim Desa Pangarangan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, adapun uraian peristiwanya sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa biasa berada di warung dekat perpustakaan daerah, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju pasar bangkal, lalu terdakwa mengamati situasi dan kondisi sekitar dan pada saat kondisi dalam keadaan sepi kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju ke toko milik saksi ACH. SAYUDI dengan berjalan kaki selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi ACH. SAYUDI, lalu terdakwa masuk ke toko milik ACH. SAYUDI setelah berada di dalam toko terdakwa mengambil sembako yang berada di dalam toko berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa Soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softrejen sebanyak 1, uang logam 500 rupiah dengan total sebesar Rp. 104.000,-, uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp. 242.000,-, kemudian barang sembako yang terdakwa ambil tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung dan dibawa keluar dari toko, namun pada saat terdakwa mau menyembunyikan sembako hasil curian tersebut, terdakwa telah kedapatan oleh penjaga keamanan pasar bangkal, sehingga terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, selanjutnya dikarenakan setiap sudut pasar bangkal sudah dijaga oleh banyak orang, kemudian terdakwa bersembunyi di semak-semak sampai terdakwa tertidur, lalu pada pagi harinya terdakwa ditemukan oleh warga yang mencari keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ACH. SAYUDI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.742.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Bahwa terdakwa telah mengambil barang – barang di toko milik saksi ACH. SAYUDI sebanyak 3 kali dan yang terakhir terdakwa tertangkap tangan dan barang – barang yang berhasil di ambil sebagai berikut :

- a. Yang pertama saya melakukan pencurian barang berupa rokok sebanyak 6 slot/pres, uang logam 500 dan 1000 dengan total sebesar Rp. 50.000,-, sabun LUK 2 pack, obat nyamuk sebanyak 5, shampo 1 renteng pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, sekira pukul 23.00 wib. -----
- b. Yang kedua saya melakukan pencurian barang berupa rokok sebanyak 5 slot/pres, uang logam 500 dan 1000 dengan total sebesar Rp. 100.000,-, sabun LUK 3 pack, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 23.00 wib. -----
- c. Yang ketiga saya melakukan pencurian barang berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa Soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softrejen sebanyak 1, uang logam 500 rupiah dengan total sebesar Rp. 104.000,-, uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp. 242.000,- pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 23.00 wib. -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ach. Sayudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah korban dan merupakan pemilik toko sembako yang terletak di pasar Bangkal alamat Jl. KH. Agus Salim Desa Pangarangan, Kec. Kota, Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB. di toko sembako milik saksi yang terletak di Pasar Bangkal alamat Jl. KH. Agus Salim, Ds. Pangarangan, Kec. Kota, Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dialaminya berawal pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 22.00 WIB. sewaktu saksi berada di rumah saksi alamat Dsn. Benusan Kec. Hatuputih, Kab. Sumenep, lalu saksi mendapat telpon dari saudara Fajar Daeng sebagai keamanan pasar Bangkal, kemudian saudara ajar daeng mengatakan kepada saksi bahwa sembako milik saksi ada yang mengambil dan barang sembako saksi sudah berada di luar toko milik saksi setelah mendengar hal tersebut saksi langsung berangkat dari rumah saksi ke toko saksi di Pasar Bangkal, selanjutnya setelah saksi sampai di toko saksi, kemudian benar saksi telah menemukan baarang sembako saksi dicuri dan sudah berada di luar toko saksi, selanjutnya saudara Fajar mengatakan kepada saksi bahwa ada 3 orang yang mencuri yang mana 2 orang melarikan diri ke arah barat dan 1 oang lagi melarikan diri ke arah timur, selanjutnya saksi, saudara Agus Subairi, saudara Fajar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daeng dan warga sekitar langsung mencari Terdakwa yang mencuri sembako milik saksi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, setelah mencari keberadaan Terdakwa, kemudian saksi, saudara Agus Subairi, saudara Fajar Daeng dan warga sekitar mendapati Terdakwa yang melarikan diri ke arah timur, lalu orang tersebut diamankan, yang mana Terdakwa tersebut telah mencuri sembako milik saksi tersebut, selanjutnya Terdakwa tersebut mencuri dengan merusak pintu triplek dan dinding atas yang terbuat dari triplek toko milik saksi tersebut, lalu Terdakwa tersebut mencuri sembako milik saksi berupa gula, mie goreng, sabun, dan extrajoss selanjutnya dari pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa tersebut ke Kantor Polres Sumenep, yang mana akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.742.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polres Sumenep;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada orang yang mengambil sembako tersebut mengaku bernama saudara Salim Alfaris alamat Dsn. Grasak Rt 006 Rw 007, Kel. Sulursari, Kec.Gabus, Kota / Kab.Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian sembako tersebut dengan cara membuka pintu toko milik saksi secara paksa menggunakan tangannya, lalu mengambil sembako milik saksi tersebut kemudian sembako yang diambil / dicuri tersebut dibawa keluar toko, yang mana Terdakwa membuka grendel di pintu atas toko saksi, namun oleh penjaga pasar bernama saudara Fajar Daeng, kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sembako hasil curian tersebut pada saat saudara Fajar kehilangan jejak Terdakwa, lalu saudara Fajar Daeng menghubungi saksi, selanjutnya saksi dan saudara Agus Subairi berangkat ke toko saksi kemudian saksi, saudara Agus dan saudara Fajar bersama warga lainnya mencari keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa ditemukan pada saat tertidur di semak – semak lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan untuk ditanyai;

- Bahwa sembako yang diambil / dicuri Terdakwa berupa Indomie Goreng sebanyak 6 Dos Indomie rasa soto sebanyak 1 Dos, gula pasir sebanyak 6 kg, soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 104.000,- (Seratus empat ribu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



rupiah), uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp.242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan masuk kedalam toko milik saksi menggunakan tangan pada saat membuka pintu toko;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil / mencuri sembako miliknya;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.742.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Agus Subairi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan kejadian pencurian yang dialami oleh saksi Ach. Sayudi dimana saat itu saksi mendapat kabar dari penjaga keamanan Pasar Bangkal bahwa toko saudara Ach. Sayudi sebagai korban kemalingan yang mana saksi mengetahui dari korban bahwa ada seseorang telah mengambil / mencuri sembako di toko milik korban yang terletak di Pasar Bangkal alamat Jl. KH. Agus Salim Desa Pangarangan, Kec. Kota, Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB. di toko sembako milik saksi yang terletak di Pasar Bangkal alamat Jl. KH. Agus Salim, Ds. Pangarangan, Kec. Kota, Kab. Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 22.00 WIB. sewaktu saksi berada di rumah saksi alamat Dsn. Benusan Rt/005 Rw/017, Ds. Batuputih Laok, Kab. Sumenep saksi mengetahui dari Ach. Sayudi sebagai korban mendapat telpon dari saudara Fajar Daeng sebagai keamanan pasar Bangkal, yang mana saudara Fajar memberitahukan kepada korban bahwa sembako ada yang mengambil dan barang sembako milik korban berada di luar setelah korban sudah sampai di tokonya, kemudian benar telah ditemukan barang sembako ACH. SAYUDI dicuri dan sudah berada di luar toko korban, selanjutnya saudara Fajar mengatakan kepada korban bahwa ada 3 orang yang mencuri, yang mana 2 orang melarikan diri ke arah barat dan 1 orang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



lagi melarikan diri ke arah timur, selanjutnya saksi, korban Ach. Sayudi, saudara Fajar Daeng dan warga sekitar langsung mencari Terdakwa yang mencuri sembako milik korban tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, setelah mencari keberadaan Terdakwa, kemudian saksi, korban dan saudara Fajar Daeng dan warga sekitar mendapati pelaku yang melarikan diri ke arah timur, lalu orang tersebut diamankan, yang mana Terdakwa tersebut telah mencuri sembako milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa tersebut mencuri dengan merusak pintu triplek dan dinding atas yang terbuat dari triplek toko milik korban tersebut, lalu pelaku tersebut mencuri sembako milik korban berupa gula, mie goreng, sabun, dan extrajoss, selanjutnya dari pihak kepolisian datang dan mengamankan pelaku tersebut ke Kantor Polres Sumenep, yang mana akibat dari kejadian tersebut saksi mengetahui korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.742.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saat itu saksi sempat menanyakan kepada orang yang mengambil sembako tersebut mengaku bernama Terdakwa Salim Alfaris alamat Dsn. Grasak Rt 006 Rw 007, Kel. Sulursari, Kec. Gabus, Kota / Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah;

- Bahwa sembako yang diambil / dicuri Terdakwa ditoko milik saksi Ach. Sayudi berupa Indomie Goreng sebanyak 6 Dos Indomie rasa soto sebanyak 1 Dos, gula pasir sebanyak 6 kg, soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 104.000,- (Seratus empat ribu rupiah), uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp.242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan masuk kedalam toko milik Ach. Sayudi menggunakan tangan pada saat membuka pintu toko;

- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil / mencuri sembako miliknya;

- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.742.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



3. Saksi Fajar Daeng dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa melakukan pencurian ditoko milik saksi Ach. Sayudi tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB. di toko sembako milik saksi yang terletak di Pasar Bangkal alamat Jl. KH. Agus Salim, Ds. Pangarangan, Kec. Kota, Kab. Sumenep;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sendiri yang melihat dan mengetahui ada 3 orang yang mencurigakan sedang berada di dekat toko milik korban Ach. Sayudi selanjutnya saksi berusaha menghampiri 3 orang tersebut dan diketahui 3 orang tersebut sedang mengambil / mencuri barang – barang sembako yang ada di dalam toko milik korban, kemudian saksi berusaha mengejar 3 orang pelaku pencurian tersebut, namun dikarenakan saksi sendiri sehingga saksi kehilangan jejak ke 3 orang pencuri tersebut sebelumnya menjelaskan bahwa saksi merupakan penjaga keamanan di Pasar Bangkal tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui dengan kejadian pencurian tersebut Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB.- saksi melaksanakan patroli di sekitar Pasar Bangkal, lalu tiba - tiba saksi menemukan lampu di salah satu toko milik korban dalam keadaan mati, yang mana biasanya setiap toko harus menghidupkan lampu selanjutnya saksi berusaha mengecek toko tersebut kemudian tiba - tiba saksi melihat 3 orang sedang mengambil sembako dari toko tersebut, lalu saksi mengejar 3 orang tersebut, yang mana 2 orang melarikan diri ke arah barat dan 1 orang melarikan diri ke arah timur, namun saksi kehilangan jejak karena pada saat itu saksi sendirian, selanjutnya saksi menghubungi pemilik toko korban dan memberitahukan kejadian tersebut, selanjutnya korban bersama saudara Agus datang kemudian saksi, korban Ach. Sayudi, saudara Agus, dan warga lainnya berusaha mencoba mencari keberadaan Terdakwa pencurian sembako tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, sekira pukul 06.00 wib, setelah mencari keberadaan Terdakwa, kemudian saksi, korban Ach. Sayudi, saudara Agus dan warga sekitar mendapati Terdakwa yang melarikan diri ke arah timur, lalu orang tersebut diamankan, yang mana Terdakwa tersebut telah mencuri sembako milik korban tersebut, selanjutnya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



Terdakwa tersebut mencuri dengan merusak pintu triplek dan dinding atas yang terbuat dari triplek toko milik korban tersebut, lalu pelaku tersebut mencuri sembako milik korban berupa gula, mie goreng, sabun, dan extrajoss selanjutnya dari pihak kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa tersebut ke Kantor Polres Sumenep, yang mana akibat dari kejadian tersebut saksi mengetahui korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.742.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencurian sembako tersebut dengan cara membuka pintu toko milik saksi secara paksa menggunakan tangannya, lalu mengambil sembako milik saksi tersebut kemudian sembako yang diambil / dicuri tersebut dibawa keluar toko, yang mana Terdakwa membuka grendel di pintu atas toko saksi, namun oleh penjaga pasar bernama saudara Fajar Daeng, kemudian Terdakwa melarikan diri dan meninggalkan sembako hasil curian tersebut pada saat saudara Fajar kehilangan jejak Terdakwa, lalu saudara Fajar Daeng menghubungi saksi, selanjutnya saksi dan saudara Agus Subairi berangkat ke toko saksi kemudian saksi, saudara Agus dan saudara Fajar bersama warga lainnya mencari keberadaan Terdakwa, lalu Terdakwa ditemukan pada saat tertidur di semak – semak lalu Terdakwa ditangkap dan diamankan untuk ditanyai;
- Bahwa sembako yang diambil / dicuri Terdakwa ditoko milik saksi Ach. Sayudi berupa Indomie Goreng sebanyak 6 Dos Indomie rasa soto sebanyak 1 Dos, gula pasir sebanyak 6 kg, soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 104.000,- (Seratus empat ribu rupiah), uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp.242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan masuk kedalam toko milik Ach. Sayudi menggunakan tangan pada saat membuka pintu toko;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil / mencuri sembako miliknya;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.742.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian barang berupa sembako tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB.- di toko sembako milik korban Ach. Sayudi yang terletak di Pasar Bangkal alamat Jl. KH. Agus Salim, Ds. Pangarangan, Kec. Kota, Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sembako yang telah diambilnya;
- Bahwa barang berupa sembako yang telah Terdakwa ambil tersebut yaitu berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa Soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, exfajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 104.000,- (Seratus empat ribu rupiah), uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp.242.000,- (Dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri sembako milik saksi Ach. Sayudi dengan cara awalnya Terdakwa membuka pintu toko tersebut secara paksa menggunakan tangan, lalu Terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil sembako tersebut, yang mana Terdakwa mengambil sembako berawal dari mengambil gula, lalu Mie Sedap goreng, lalu sabun, serta pasta gigi dan sikat gigi, kemudian barang sembako yang Terdakwa ambil/curi tersebut Terdakwa bawa keluar dari toko, namun pada saat Terdakwa mau menyembunyikan sembako hasil curian tersebut, Terdakwa telah kedapatan oleh penjaga keamanan pasar bangkal, sehingga Terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, selanjutnya dikarenakan setiap sudut pasar bangkal sudah dijaga oleh banyak orang, kemudian Terdakwa bersembunyi di semak-semak sampai Terdakwa tertidur, lalu pada pagi harinya Terdakwa ditemukan oleh warga yang mencari keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri sembako milik saksi Ach. Sayudi menggunakan tangan kosong;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah merencanakan pencurian tersebut karena Terdakwa sudah 3 kali mengambil / mencuri di toko milik saksi Ach. Sayudi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 3 kali diantaranya sebagai berikut yang pertama Terdakwa melakukan pencurian barang berupa rokok sebanyak 6 slot / pres, uang logam 500 dan 1000 dengan total sebesar Rp. 50.000,-, sabun LUK 2 pack, obat nyamuk sebanyak 5, shampo 1 renteng pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB.-, yang kedua Terdakwa melakukan pencurian barang berupa rokok sebanyak 5 slot / pres, uang logam 500 dan 1000 dengan total sebesar Rp.100.000,-, sabun LUK 3 pack, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB.-, yang ketiga Terdakwa melakukan pencurian barang berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa Soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softrejen sebanyak 1, uang logam 500 rupiah dengan total sebesar Rp. 104.000,-, uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp. 242.000,-, pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB.-, yang mana yang melakukan pencurian tersebut di lokasi yang sama yaitu toko sembako milik Ach. Sayudi yang terletak di pasar Bangkal alamat Jl. KH. Agus Salim, Ds Pangarangan, Kec. Kota, Kab. Sumenep ;
- Bahwa Terdakwa mengambil/mencuri sembako milik saksi Ach. Sayudi ada yang gunakan sendiri dan ada yang dibagikan kepada teman-teman nongkrong Terdakwa, selanjutnya terhadap barang curian yang kedua Terdakwa gunakan sendiri dan terhadap barang curian berupa rokok ada yang dijual kepada supir-supir seharga Rp. 15.000/bungkus, kemudian terhadap barang curian ketiga saya belum sempat membawa karena kedahuluan kedatangan oleh penjaga keamanan pasar dan warga;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa tidak mempunyai uang, sehingga saya ingin mempunyai uang dengan mencuri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali melakukan pencurian yang sama yaitu salah satu toko yang terletak di pasar Bangkal alat Jl. KH. Agus Salim, Ds. pangarangan, Kec. Kota, Kab. Sumenep, sehingga Terdakwa merasa toko tersebut mudah untuk dicuri, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



september 2023, sekitar pukul 23.00 WIB.-, Terdakwa mempunyai niat untuk mencuri sembako kembali ditoko tersebut, awalnya sekitar 22.00 WIB.- Terdakwa sedang karaoke di salah satu tempat karaoke yang terletak dipasar bangkal, kemudian pada pukul 23.00 WIB.- Terdakwa mulai mengecek situasi sekitar, kemudian Terdakwa merasa situasinya sepi dan aman, lalu Terdakwa mendatangi toko tersebut dan mulai membuka pintu toko tersebut secara paksa, kemudian setelah terbuka Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dan mulai mengambil sembako berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsoden kecil sebanyak 2 , sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajos kecil sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softerjen sebanyak 1, uang logam 500 rupiah dengan total sebesar Rp. 104.000,-, uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil Rp. 242.000,-, yang mana terhadap barang berupa Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajos sebanyak 1 Pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softerjen sebanyak 1, barang tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung goni berwarna putih, sedangkan terhadap uangnya Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik selanjutnya setelah Terdakwa mengambil barang sembako tersebut, lalu sembako tersebut Terdakwa keluarkan dari toko, namun pada saat Terdakwa mau mengamankan barang sembako hasil curian tersebut, tiba - tiba Terdakwa kedatangan oleh penjaga keamanan pasar, kemudian Terdakwa berusaha melarikan diri kearah timur, selanjutnya Terdakwa mengetahui setiap sudut pasar sudah banyak warga yang mengepung Terdakwa, sehingga Terdakwa bersembunyi di semak-semak namun dikarenakan Terdakwa kelelahan, sehingga Terdakwa tertidur dan sekitar pukul 06.00 wib Terdakwa telah ditemukan oleh orang-orang yang mencari keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan sampai Terdakwa diamankan ke Polres Sumenep;

- Bahwa saat Terdakwa mengambil / mencuri sembako tersebut tidak mendapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6kg Gula Pasir
- 2 Soklin Pewangi,
- 2 Pepsodent,
- 2 sikat gigi,
- 1 Pack Extrajos,
- 3 Sabun Luk Cair,
- 2 Rinso Cair,
- 1 soklin Softergent,
- 6 Dos Mie Sedaap Goreng,
- 1 Dos Mie Sedaap Rasa Soto.
- Uang Logam 500 rupiah total Rp. 104,000,00,-.
- Uang Logam 1000 rupiah total Rp. 136,000,00,-.
- 1 Lembar Uang 2000 Rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian barang berupa sembako tersebut pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB.- di toko sembako milik korban Ach. Sayudi yang terletak di Pasar Bangkal alamat Jl. KH. Agus Salim, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa melakukan pencurian Terdakwa biasa berada di warung dekat perpustakaan daerah, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju pasar bangkal;
- Bahwa benar setelah sampai dipasar bangkal kemudian terdakwa mengamati situasi dan kondisi sekitar dan pada saat kondisi dalam keadaan sepi kemudian terdakwa menuju ke toko milik saksi Ach. Sayudi dengan berjalan kaki selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Ach. Sayudi Terdakwa masuk ke toko milik Ach. Sayudi dan Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil;
- Bahwa benar Terdakwa masuk kedalam toko lalu mengambil barang tersebut dengan cara membuka pintu toko tersebut secara paksa menggunakan tangan, lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil sembako yang berada di dalam toko berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa Soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softrejen sebanyak 1, uang logam 500 rupiah dengan total sebesar Rp. 104.000,-, uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp. 242.000,-, kemudian barang sembako yang terdakwa ambil tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung dan dibawa keluar dari toko;

- Bahwa benar pada saat terdakwa mau menyembunyikan sembako hasil curian tersebut, terdakwa telah kedapatan oleh penjaga keamanan pasar bangkal, sehingga terdakwa berusaha melarikan diri ke arah timur, selanjutnya dikarenakan setiap sudut pasar bangkal sudah dijaga oleh banyak orang, kemudian terdakwa bersembunyi di semak-semak sampai terdakwa tertidur;

- Bahwa benar pada pagi harinya Terdakwa ditemukan oleh warga yang mencari keberadaan terdakwa, selanjutnya terdakwa ditangkap dan diamankan oleh warga dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Ach. Sayudi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 1.742.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang – barang di toko milik saksi Ach. Sayudi sebanyak 3 kali dan yang terakhir Terdakwa tertangkap tangan dan barang – barang yang berhasil di ambil sebagai berikut :

- Yang pertama Terdakwa melakukan pencurian barang berupa rokok sebanyak 6 slot/pres, uang logam 500 dan 1000 dengan total sebesar Rp. 50.000,-, sabun LUK 2 pack, obat nyamuk sebanyak 5, shampo 1 renteng pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, sekira pukul 23.00 wib.
- Yang kedua Terdakwa melakukan pencurian barang berupa rokok sebanyak 5 slot/pres, uang logam 500 dan 1000 dengan total sebesar Rp. 100.000,-, sabun LUK 3 pack, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, sekira pukul 23.00 wib.
- Yang ketiga Terdakwa melakukan pencurian barang berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa Soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softrejen sebanyak 1, uang logam 500 rupiah dengan total sebesar Rp. 104.000,-, uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp. 242.000,- pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekira pukul 23.00 wib.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki;**
5. **Secara melawan hukum;**
6. **Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **SALIM ALFARIS Bin BUZAIRI** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB.- di toko sembako milik korban Ach. Sayudi yang terletak di Pasar Bangkal alamat Jl. KH. Agus Salim, Desa Pangarangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, Terdakwa masuk kedalam toko lalu mengambil barang tersebut dengan cara membuka pintu toko tersebut secara paksa menggunakan tangan, lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil sembako yang berada di dalam toko berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa Soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softrejen sebanyak 1, uang logam 500 rupiah dengan total sebesar Rp. 104.000,-, uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp. 242.000,-, kemudian barang sembako yang terdakwa ambil tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung dan dibawa keluar dari toko;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya serta rokok-rokok tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis yang dapat diperjual belikan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa berbagai macam merek barang sembako yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Ach. Sayudi yang setelah diambil oleh Terdakwa penguasaan barang tersebut berpindah ke tangan Terdakwa sedangkan Terdakwa bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama “unsur maksud” (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua “unsur memiliki”, dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil berbagai macam merek barang sembako yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Ach. Sayudi dikarenakan Terdakwa ingin memiliki dan memperoleh keuntungan dengan cara menjualnya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di



persidangan, Terdakwa telah mengambil berbagai macam merek barang sembako tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, Terdakwa masuk ke toko milik Ach. Sayudi dan Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil tersebut dengan cara membuka pintu toko tersebut secara paksa menggunakan tangan, lalu terdakwa masuk ke dalam toko dan mengambil sembako yang berada di dalam toko berupa Mie Sedap Goreng sebanyak 6 Dos, Mie Sedap rasa Soto sebanyak 1 Dos, Gula Pasir sebanyak 6 kg, Soklin Pewangi sebanyak 2 @800 ml, Pepsodent Kecil sebanyak 2, sikat gigi merek Ciptadent sebanyak 2, extrajoss sebanyak 1 pack, sabun LUK cair sebanyak 3, rinso cair sebanyak 2, soklin softrejen sebanyak 1, uang logam 500 rupiah dengan total sebesar Rp. 104.000,-, uang logam 1000 dengan total sebesar Rp. 136.000,-, uang kertas 2000 sebanyak 1 lembar, yang mana total uang yang diambil sebesar Rp. 242.000,-, kemudian barang sembako yang terdakwa ambil tersebut terdakwa masukkan ke dalam karung dan dibawa keluar dari toko;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,



maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6kg Gula Pasir, 2 Soklin Pewangi, 2 Pepsodent, 2 sikat gigi, 1 Pack Extrajos, 3 Sabun Luk Cair, 2 Rinso Cair, 1 soklin Softergent, 6 Dos Mie Sedaap Goreng, 1 Dos Mie Sedaap Rasa Soto. Uang Logam 500 rupiah total Rp. 104,000,00,-. Uang Logam 1000 rupiah total Rp. 136,000,00,-. 1 Lembar Uang 2000 Rupiah diketahui milik saksi Ach. Sayudi maka barang-barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ach. Sayudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM ALFARIS Bin BUZAIRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6kg Gula Pasir
- 2 Soklin Pewangi
- 2 Pepsodent
- 2 sikat gigi
- 1 Pack Extrajos
- 3 Sabun Luk Cair
- 2 Rinso Cair
- 1 soklin Softergent
- 6 Dos Mie Sedaap Goreng
- 1 Dos Mie Sedaap Rasa Soto
- Uang Logam 500 rupiah total Rp. 104,000,00,-.
- Uang Logam 1000 rupiah total Rp. 136,000,00,-.
- 1 Lembar Uang 2000 Rupiah

Dikembalikan kepada saksi Ach. Sayudi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Junaidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajjriyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd.-

Ttd.-

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Ttd.-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 242/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.-

Achmad Junaidi, S.H.